

# UNIVERSITAS INDONESIA

## MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343 Kampus Depok, Telp. (021) 7270020, Fax. 7270017, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

## KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR : OOZ /SK/MWA-UI/2004 TENTANG JENJANG DAN TUGAS POKOK JABATAN FUNGSIONAL GURU BESAR DI UNIVERSITAS INDONESIA

#### MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

## Menimbang:

- a. bahwa kualitas dan kuantitas Guru Besar merupakan salah satu indikator kredibilitas dan akreditas Universitas Indonesia sebagai suatu institusi pendidikan tinggi;
- b. bahwa jabatan fungsional Guru Besar merupakan salah satu bagian penting bagi peningkatan kinerja dan karir tenaga pengajar di Universitas Indonesia;
- c. bahwa sebagai Badan Hukum Milik Negara, Universitas Indonesia memerlukan pengaturan khusus dalam penjenjangan jabatan-jabatan fungsional Guru Besar;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c perlu disusun pedoman jenjang dan tugas pokok jabatan fungsional Guru Besar di Universitas Indonesia;

#### Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 Tentang penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Dosen;
- 7. Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan dan Penertiban Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0130/U/1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan

Dem-

- Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus:
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0205/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Indonesia:
- 10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 Tentang Tata kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi;

Memperhatikan:

Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No. 260/SAU/UI/2003 tanggal 23 Desember 2003 perihal Penetapan Jenjang Dan Tugas Pokok Jabatan Fungsional Guru Besar Di Universitas Indonesia.oleh Majelis Wali Amanat.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

JENJANG DAN TUGAS POKOK JABATAN FUNGSIONAL GURU BESAR UNIVERSITAS INDONESIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Ketetapan ini, yang dimaksud dengan Guru Besar Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Guru Besar adalah jabatan-jabatan fungsional akademik tertinggi Universitas Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan khusus di lingkungan Universitas Indonesia.

#### Pasal 2

Ketetapan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan karir tenaga pengajar yang berkualitas sehingga mendorong peningkatan kredibilitas Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara di bidang pendidikan.

800 -.

## BAB II JENJANG DAN TUGAS POKOK JABATAN FUNGSIONAL GURU BESAR DI UNIVERSITAS INDONESIA

#### Pasal 3

Jenjang jabatan-jabatan Fungsional Guru Besar di Universitas Indonesia adalah :

- a. Guru Besar Pratama (Assistant Professor), yaitu pengajar bergelar Doktor atau Spesialis II yang telah memiliki angka kredit antara 400 549;
- b. Guru Besar Madya (Associate Professor), yaitu pengajar bergelar Doktor atau Spesialis II yang telah memiliki angka kredit antara 550 849;
- c. Guru Besar (*Professor*), yaitu sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Tugas pokok Guru Besar Pratama adalah:

- a) melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Sarjana dan Magister, termasuk melaksanakan kegiatan bimbingan pembuatan skripsi dan thesis:
- b) membantu kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor, termasuk membantu kegiatan bimbingan pembuatan disertasi sebagai ko promotor;
- c) melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor.
- d) membina Tenaga Pengajar yang lebih muda.

#### Pasal 5

Tugas pokok Guru Besar Madya adalah:

- a) melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Sarjana, Magister, dan Doktor;
- b) melaksanakan kegiatan bimbingan pembuatan skripsi, thesis, dan disertasi sebagai promotor;
- c) melaksanakan kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor:
- d) melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan;
- e) membina Tenaga Pengajar yang lebih muda.

Som .

### Pasal 6

Tugas pokok Guru Besar adalah:

- a) melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Sarjana, Magister, dan Doktor;
- b) melaksanakan kegiatan bimbingan pembuatan skripsi, thesis, dan disertasi;
- c) melaksanakan kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor;
- d) melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan;
- e) membina Tenaga Pengajar yang lebih muda.

Jon.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Januari 2004 Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Ketua

Mochtar Riady